

Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Al-Iklash Lumajang

Triyas Adriyani¹ M. Yahdi² Noviansyah Rizal³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

iasadriyan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji beberapa faktor intrenal bank syariah yang diduga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, yakni Financing To Deposit Ratio (FDR), Current Ratio (CR), dan Return On Asset (ROA). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Obyek penelitian BMT Al-Iklash Lumajang. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa FDR, CR, dan ROA berpengaruh terhadap proporsi pembiayaan murabahah. FDR berpengaruh positif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi FDR maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah semakin tinggi. CR berpengaruh negatif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi CAR maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah semakin berkurang. ROA berpengaruh positif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi ROA maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah semakin tinggi.

Kata kunci: Financing To Deposit Ratio, Current Ratio, Return On Asset, Pembiayaan murabahah

Abstract

This study aims to determine and test several Islamic bank intrenal factors that are thought to influence murabahah financing, namely Financing To Deposit Ratio (FDR), Current Ratio (CR), and Return on Assets (ROA). This type of research uses a quantitative approach. Object research of BMT Al-Iklash Lumajang. The results of this study provide empirical evidence that FDR, CR, and ROA affect the proportion of murabahah financing. FDR has a positive effect on the proportion of murabahah financing. So, the higher the FDR, the higher the proportion of murabahah financing. CR has a negative effect on the proportion of murabahah financing. So, the higher the CAR, the lower the proportion of murabahah financing. ROA has a positive effect on the proportion of murabahah financing. So, the higher the ROA, the higher the proportion of murabahah financing.

Keywords: Financing To Deposit Ratio, Current Ratio, Return on Assets, Murabahah Financing

PENDAHULUAN

Di Indonesia, saat ini telah bermunculan berbagai lembaga keuangan guna mengikuti kemajuan dimasa yang akan datang. Masyarakat Indonesia saat ini tidak terlepas dari masalah perbankan. Perbankan merupakan hal penting bagi perekonomian di Indonesia. Semakin berkembangnya dunia perbankan di Indonesia, semakin besar pula kemajuan perekonomian di Indonesia. Konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1990an yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), berkat perjuangan panjang yang tak kenal lelah, kehadiran lembaga keuangan berasaskan syariah Islam mulai mendapatkan tempat di Indonesia, kemudian secara bergelombang muncul pula lembaga keuangan sejenis lainnya. Lebih jauh dari itu, perkembangan selanjutnya, secara kelembagaan terjadi variasi yang disebabkan oleh adanya hambatan ketentuan yuridis formal, sementara gairah dan usaha mengembangkan ekonomi syariah terutama di kalangan bawah cukup tinggi, maka lahirlah variasi baru yang lazim.

Lembaga keuangan yang memposisikan dirinya bagi usaha kecil dan mikro, yaitu koperasi syariah atau dikenal dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Koperasi Syariah yang berdasar hukum BMT, oleh karena Berbadan hukum koperasi BMT harus tunduk pada Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) Undang-Undang tersebut dipertegas oleh KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi mengimpun dan menyalurkan dan kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka mengangkat derajat, martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berasaskan keselamatan, berintikan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam mengembangkan UKM, bank sering bekerja sama dengan BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kerja sama ini dilakukan karena BMT memiliki kemampuan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memerlukan pembiayaan dalam skala kecil atau mikro. Peran Bank Syariah cenderung kurang optimal karena manajemen bank syariah menghimpun dananya secara langsung. Dalam artian, Bank Syariah ternyata cenderung menghimpun dananya secara massal dan mengeluarkannya untuk pembiayaan dalam jumlah yang besar, akibatnya pengucuran dana Bank Syariah terhadap UKM sangat sedikit. Adanya keinginan yang kuat untuk mengatasi kendala-kendala diatas, itulah yang menginspirasi kehadiran BMT. Kekuatan BMT memang belum seberapa, dari total pembiayaan yang disalurkan kepada UKM. Namun, jika ditinjau dari segi jumlah penerimaan manfaat maka kita dapat melihat jumlah yang dilayani oleh BMT jauh lebih banyak, dan yang menarik jumlah pembiayaan tiap unit usahapun lebih kecil, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pembiayaan pada BMT lebih mampu untuk menyentuh pengusaha mikro sebagai unit usaha terkecil, akan tetapi memiliki jumlah unit usaha yang paling besar di Indonesia.

Koperasi yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya koperasi konvensional juga sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua koperasi tersebut hanyalah koperasi syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi koperasi syariah. Bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah: berdasarkan prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*). Antonio (2001).

Pembiayaan koperasi syariah mengalami peningkatan yang tajam, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kualitas pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh membesarnya porsi pembiayaan. Koperasi syariah menawarkan berbagai macam produk pembiayaan, terdapat 8 macam produk, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh. Transaksi murabahah merupakan paling banyak disalurkan dan menempati porsi yang paling besar dalam Lembaga Keuangan Syariah, bahkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hampir seluruh transaksi penyaluran dananya mempergunakan prinsip jual-beli murabahah. Dibuktikan bahwa dari tahun ke tahun lebih banyak disalurkan pembiayaan murabahah dari pada pembiayaan yang lain. Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal ini tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada return yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah. Namun, Koperasi syariah tetap berusaha lebih ditingkatkan lagi dan dipertahankan dalam penyaluran murabahah. Pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan menguntungkan, serta tidak memerlukan analisa yang rumit. Salah satu penyebabnya paradigma para pelaksana Bank Syariah yang menyamakan atau membandingkan dengan Bank Konvensional. Murabahah dianalogkan dengan Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB) adanya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dilaksanakan oleh Bank Konvensional, dimana secara konsep keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam Bank Konvensional dalam melaksanakan kedua transaksi tersebut tidak pernah memberikan barang, sehingga Bank konvensional memperhitungkan keuntungan dalam bentuk bunga atas dasar uang yang diberikan sebagai komoditi termasuk apabila terjadi penurunan uang yang diberikan, sedangkan dalam murabahah yang diberikan “barang” dalam syariahuang hanya sebagai alat ukur dan keuntungandidasarkan pada kesepakatan yang tidak merugikan kedua pihak, sehingga tidak dapat dikaitkan uang yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh. Fungsi pokok koperasi sebagai lembaga yang mempunyai fungsi Intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar koperasi syariah adalah pembiayaan, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (Koperasi Syariah). Menurut Rose dan Kolari (1995) ada dua faktor yang mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dan lembaga keuangan lainnya, hukum, dan peraturan mengenai lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem ekonomi dan keuangan. Faktor internal antara lain efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual-beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, ada ijab dan qabul, serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini. (Wirosa, 2011). Penelitian ini mencoba menggunakan beberapa faktor internal bank syariah yang diduga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, yaitu Financing To Deposit Ratio (FDR), Current Ratio (CR), dan Return On

Asset (ROA). Hal ini juga didukung oleh hasil-hasil riset terdahulu. Penelitian Aristantia Radis Agista (2015) menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA secara signifikan mempengaruhi pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Berdasarkan uji t, variabel DPK, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sementara CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Maula (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Liana Purnama Sari dan Lili Syafitri (2014) menyebutkan pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah dan secara uji t tingkat suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin. Sedangkan menurut, Amri Dziki Fadholi (2015) menyebutkan pembiayaan murabahah, dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara simultan, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROA. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROA. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan daya tarik penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah**”. Penelitian ini dilakukan pada BMT Al-Ikhlas Lumajang.

METODE PENELITIAN

Model penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena berupa angka-angka yang dapat diukur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan BMT. Al-Ikhlas Lumajang Periode 2016-2017. Dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui metode observasi non partisipan yaitu dengan cara membaca, mengamati, mencatat serta mempelajari uraian buku-buku, jurnal-jurnal akuntansi dan bisnis serta mengakses situs-situs internet yang relevan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh FDR, CR, dan ROA. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dan dilanjutkan dengan menyimpulkan dan memberikan saran. Sasaran atau obyek yang akan diteliti dalam penelitian adalah laporan keuangan BMT. Al-Ikhlas Lumajang periode 2016-2017. Alasan pemilihan obyek ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Kuncoro (2004) penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subjek penelitian. Menurut Muhammad (2009) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematis, statistik, atau komputer. Jadi, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pembahasan Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, Hasil pengujian data diatas dapat diketahui dari tabel Coefficient menunjukkan bahwa koefisien regresi ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara ROA dan pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash, artinya semakin tinggi nilai ROA maka

pembiayaan murabahah juga semakin tinggi, dan sebaliknya apabila ROA turun maka pembiayaan murabahah akan turun. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan nilai ROA yang diikuti dengan naiknya pembiayaan murabahah BMT Al-Ikhlas. Dari tabel diatas nilai signifikansi untuk variabel ROA sebesar 0,025, dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 menerima yang berarti hipotesis yang berbunyi bahwa ROA berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan. Menurut penelitian yang dikemukakan Fajrianti penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2009- 2013”. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan tipe analisis regresi data panel dengan ini ditemukan hasil pengujian bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA mempengaruhi pembiayaan yang 88 diberikan. Keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel pembiayaan sebesar 99.56%, sisanya sebesar 0.44% dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan uji t, variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan p-value sebesar 0.0000 dan 0.0012 (5%) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan tingginya nilai NPF di BMT Al-Iklash dan berpengaruh terhadap menurunnya profit BMT tersebut. Semakin banyak kredit yang bermasalah yang tercermin pada rasio NPF menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan dana yang disalurkan semakin berkurang. Namun pada penelitian yang peneliti lakukan, BMT Al-Iklash mengalami kenaikan pembiayaan terus-menerus. Sehingga profitabilitas bank yang tercermin pada rasio ROA mengalami kenaikan ketika pembiayaan menurun. Hal ini didukung oleh teori Samorangkir besarnya Return On Asset (ROA) akan berubah kalau ada perubahan pada profit margin atau assets turnover, baik masing-masing atau keduanya. Dengan demikian maka pemimpin perusahaan dapat menggunakan salah satu atau keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar Return On Asset (ROA). ROA dapat dikatakan baik apabila $> 2\%$. Tingkat minimum rasio ROA dari Bank Indonesia adalah 1,26%.

b. Pembahasan Hipotesis 2

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua yang menjelaskan bahwa adanya CR terhadap pembiayaan murabahah, hasil pengujian data diatas dapat diketahui dari tabel Coefficient menunjukkan bahwa koefisien regresi berpengaruh negatif terhadap terhadap penyaluran pembiayaan pada BMT Al-Iklash, Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara CR dan pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash, artinya semakin tinggi nilai CR maka pembiayaan murabahah semakin rendah pula, dan sebaliknya apabila CR turun maka pembiayaan murabahah juga akan naik. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan nilai CR yang diikuti dengan kenaikan pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash pada tahun pengamatan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai CR turun maka pembiayaan murabahah BMT yang disalurkan tidak akan maksimal. Dalam tabel Coefficient diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari pada taraf signifikansi. Karena nilai signifikansi $< \alpha$ maka dapat disimpulkan bahwa CR menolak H_0 yang berarti berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah BMT Al-iklash. Dan hasil uji t-tes dengan membandingkan thitung jauh lebih besar dari t tabel maka penolakan H_0 . Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif CR terhadap pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash. Menurut Antonio, pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan sumber dana Bank Syari'ah dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut

dengan dana pihak ketiga. Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Nurjaya dikatakan bahwa CR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, yang mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai Uji t positif maka H_0 diterima. Begitu pula Dhani menyatakan bahwa CR berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di BSM. Semakin besar CR bank maka akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar DPK untuk kegiatan pembiayaan. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi yang mengemukakan bahwa secara parsial variable CR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap margin pendapatan murabahah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Maula bahwa simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Pembiayaan adalah salah satu aktiva aktif yang merupakan lawan dari Dana Pihak Ketiga. Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya haruslah mempertimbangkan factor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkat DPK yang dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula.

c. Pembahasan Hipotesis 3

Berdasarkan hasil uji hipotesis bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, hasil pengujian data diatas dapat diketahui dari tabel Coefficient menunjukkan bahwa koefisien regresi FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara FDR dan pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash, artinya semakin tinggi nilai FDR maka pembiayaan murabahah semakin tinggi pula, dan sebaliknya apabila FDR turun maka pembiayaan murabahah juga akan turun. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan nilai FDR yang diikuti dengan kenaikan pembiayaan murabahah BRI Syariah pada tahun pengamatan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai FDR turun maka pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash yang disalurkan tidak akan maksimal. Dalam tabel Coefficient diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari pada taraf signifikansi. Karena nilai signifikansi $< \alpha$ maka dapat disimpulkan bahwa DPK menolak H_0 yang berarti berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash. Dan hasil uji t-tes dengan membandingkan t hitung jauh lebih besar dari t tabel maka penolakan H_0 . Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif DPK terhadap pembiayaan murabahah BMT Al-Iklash. Dhani dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah MANDIRI periode Januari 2008- Desember 2011. Dengan variable dependen 90 yaitu DPK, Margin, NPF, dan FDR. Dengan metode penelitian yakni OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian yang didapat ialah bahwasanya DPK dan NPF berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Margin Keuntungan dan FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah.⁸⁰ Penelitian Satya bertujuan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap margin murabahah pembiayaan konsumtif di bank Kaltim Syariah. Alat analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda, Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, serta uji asumsi klasik. Berdasarkan uji analisis yang dilakukan menunjukan hasil penelitian bahwa variabel FDR, BOPO, Inflasi dan tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah Bank Kaltim Syariah.⁸¹ Penelitian Anto ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap Variabel- Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Sedangkan untuk variabel NPF, dan

DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Dan yang terakhir yakni penelitian Reswanda dan Wahyu pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur Jombang. Penelitian ini menggunakan PT. BPRS Lantabur sebagai obyek penelitian dengan periode penelitian dari bulan Januari 2011 hingga bulan Desember 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji-t (menguji variable secara parsial) dan uji-F (menguji pengaruh variable secara simultan) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dan FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS Lantabur, sedangkan CAR (Capital Adequacy Ratio) dan NPF (Non Performing Financing) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur. Sehingga untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, PT. BPRS Lantabur wajib melakukan penghimpunan dana secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh FDR, CR dan ROA terhadap Proporsi Proporsi Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Iklash Periode 2016-2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut FDR, CR, dan ROA berpengaruh terhadap proporsi pembiayaan murabahah. FDR berpengaruh positif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi FDR maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah semakin tinggi. CR berpengaruh negatif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi CAR maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah semakin berkurang. ROA berpengaruh positif terhadap proporsi pembiayaan murabahah. Jadi, semakin tinggi ROA maka jumlah proporsi pembiayaan murabahah semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Dziki, Amri Fadholi. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kaihatu.2006, Thomas S. *Stewardship theory dan agency theory*.Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya.

Lisa,Oyong. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Surabaya: PT.REVKA PETRA MEDIA.

_____.dkk.2014.*Karakteristik Perusahaan, Permintaan Untuk Jasa Audit Eksternal dan Kinerja Keuangan Studi Empiris Pada Koperasi Usaha di Jawa Timur,Indonesia*. Dalam Asia-Pacific Management Accounting Journal, Volume 9 Issue 2.STIE Widya Gama Lumajang,Indonesia.<http://www.google scholar.ac.id>

Muhammad. 2013. *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Muthaher,Osmad. 2012.*Akuntansi Perbankan Syariah*, Edisi pertama:Yogyakarta.

Nurhayati, Sri dan Wasilah.2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen dana dan kesehatan bank*. Rineka Cipta: Jakarta.

Praktin dan Akhyar Adnan. 2005. “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi kasus pada BMI)”. *Dalam Sinergi Kajian Manajemen dan Bisnis*, Edisi Khusus on Finance. Hal 35-52 Yogyakarta: Balai Diklat keuangan III Yogyakarta dan FE UII.

Prasatanto. 2013. *Faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Semarang: Univesitas Negeri Semarang.

Purnama Sari, Liana dan Lili Syafitri. 2010. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madakaripura.

Samhan, Akmad Yanis dan Maswar Patuh Priyadi. 2015. *Faktor–Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah di Indonesia*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya.

Radis, Aristantia Agista. 2015. *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Periode 2007 – 2013*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Rimadhani, Mustika dan Erza Osni. 2011. *Analisis Variabel–Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*. Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Tri, Ruddy Santoso. 1995. *Prinsip Dasar Akutansi Perbankan*. Edisi 1. Cet. 1.viii + 232 hlm ; 23 cm. Yogyakarta: Andi Offset.

Sanusi, Anwar. 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat: Jakarta.

Sarjono, H., dan Julianita, W. 2013. *SPSS vs LISREI :Sebuah Pengantar , Aplikasi untuk Riset*. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.

Taswan.2005. *Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Wirosa. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Penerbit IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Jakarta.

Yaya, Rizal,dkk.2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat: Jakarta.